



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 1041 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN *ONLINE* PERCEPATAN PENERBITAN DOKUMEN KARTU
IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan yang efektif dan efisien serta memberi kemudahan bagi pengguna pelayanan, perlu dikembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa sistem pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelayanan *Oline* Percepatan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam

Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelayanan *Online* Percepatan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Pelaksanaan Pelayanan *Online* Percepatan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak dilakukan dengan mengunggah persyaratan pelayanan pada *website* CENDEKIA [https://:appdukcapil.pekanbaru.go.id/kia](https://appdukcapil.pekanbaru.go.id/kia) oleh masyarakat atau pemohon.
- KETIGA : Pelaksanaan Pelayanan *Online* Percepatan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak dilakukan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEEMPAT : Penerbitan Kartu Identitas Anak pemohon menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan laporan kegiatan disampaikan secara berkala kepada Walikota.
- KELIMA : Pengelolaan Pelayanan *Online* percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang berpedoman pada ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyelenggaraan Pelayanan *Online* Percepatan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikembangkan oleh Tim Pengelola sebagaimana tercatum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETUJUH : Penyelenggaraan Pelayanan *Online* Percepatan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDELAPAN : Nama-nama pengelola dan pelaksana pelayanan *online* percepatan penerbitan dokumen kartu identitas anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA PEKANBARU,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1041 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TIM PENGELOLA PELAYANAN *ONLINE* PERCEPATAN PENERBITAN
DOKUMEN KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Pelayanan <i>Online</i> Percepatan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak (Website Cendekia)
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
7.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Inovasi dan Pelaksanaan Pelayanan Oleh Petugas Loker Pelayanan
8.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
9.	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
10.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pendaftaran penduduk
11.	Kepala Seksi Pindah Datang	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pindah datang

1	2	3
12.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pendataan penduduk
13.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik
14.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
15.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK
16.	Kepala Seksi Kelahiran	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Akta Kelahiran
17.	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Perkawinan dan Perceraian
18.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan Pelayanan Perubahan Status Anak
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
22.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
23.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
24.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
25.	Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil	Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil
26.	Pelaksana Bidang Capil	Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil
27.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
28.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk

1	2	3
29.	Ka. UPTD Kec. Bukit Raya	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
30.	Ka. UPTD Kec. Marpoyan Damai	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
31.	Ka. UPTD Kec. Tampan	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
32.	Ka. UPTD Kec. Rumbai	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
33.	Ka. UPTD Kec. Rumbai Pesisir	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
34.	Ka. UPTD Kec. Senapelan	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
35.	Ka. UPTD Kec. Sail	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
36.	Ka. UPTD Kec. Lima Puluh	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
37.	Ka. UPTD Kec. Pekanbaru Kota	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
38.	Ka. UPTD Kec. Payung Sekaki	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
39.	Ka. UPTD Kec. Sukajadi	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia
40.	Ka. UPTD Kec. Tenayan Raya	Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cendekia

WALIKOTA PEKANBARU,

 R. DAUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1041 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TIM PELAKSANA PELAYANAN *ONLINE* PERCEPATAN PENERBITAN
DOKUMEN KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Operator	Pengentrian data pada SIAK dan pencetakan KIA
2.	Operator	Pengentrian data pada SIAK dan pencetakan KIA
3.	Operator	Pengentrian data pada SIAK dan pencetakan KIA
4.	Thl Bidang Pendaftaran Penduduk	Pengadministrasian Permohonan Penerbitan KIA

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS